

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PEMBUBARAN  
PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO.16 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH SAMUDERA BERSUJUD  
KABUPATEN TANAH BUMBU

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil audit tujuan tertentu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Bersujud, Perusahaan Daerah Samudera Bersujud, dan Perusahaan Daerah Baratama Bersujud sudah tidak layak lagi melakukan aktivitas usahanya dan kelangsungan usahanya tidak terjamin berkesinambungan. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 menyatakan bahwa pengendalian investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Perusahaan Daerah kurang optimal. Selain itu, berdasarkan hasil penilaian Tim Liquidasi Pembubaran Perusahaan Daerah Bersujud, Samudera Bersujud dan Baratama Bersujud tidak dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dan tidak layak lagi sebagai badan usaha yang sehat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah Bersujud, Samudera Bersujud dan Baratama Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasarhukum : UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 5 Tahun 1999 ; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH SAMUDERA BERSUJUD KABUPATEN  
TANAH BUMBU, dengan sistematika sebagai berikut :  
1. Ketentuan Umum;  
2. Pembubaran;  
3. Asset;  
4. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 14 Januari 2013

CATATAN : ---